



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 06/KEP/SET-KPU/III/2017

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DAN SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA (SITap) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2017/2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sebagaimana telah diubah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2017, tanggal 7 Desember 2016.
2. Hasil Rapat Kordinasi Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Hari Rabu tanggal 07 Maret 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah:

Nama : **MUH. AEDIL**
Jabatan : Operator KPU Kabupaten Pinrang

- KEDUA : Operator Sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk Menginfut dan Mengupload Data Informasi Tahapan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017/2018

- KETIGA : Sebagai Biaya yang ada sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Maret 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan disampaikan kepada yth ;

1. Sekjen KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Tempat;
5. Pertinggal.